

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN KELAM PERMAI

BAB I KETENTUAN UMUM

- Salah Basa : Tidak sopan
- Neraka Basa : Seseorang yang melakukan perbuatan merusak milik orang lain dengan unsur kesengajaan .
- Kesupaan : Pengembalian nama seseorang.
- Fitnah : Menuduh seseorang melakukan perbuatan tanpa didukung dengan bukti-bukti .
- Mali : Adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar atau sesuatu yang dianggap tabu.
- Pampas : Seseorang yang mengeluarkan kata-kata ancaman kepada orang lain.
- Ngampang : Adalah melakukan hubungan intim (seksual) tanpa melalui perkawinan yang syah.
- Ngampang Mali : Seseorang yang melakukan hubungan intim (seksual) tanpa melalui perkawinan dan ada hubungan keluarga yang tidak boleh (mali) untuk dinikahi.
- Ngampang Nikah : Seseorang yang melakukan hubungan intim (seksual) tanpa melalui perkawinan yang syah sampai menyebabkan kehamilan namun ada pertanggung jawaban dengan menikahi perempuan tersebut.
- Kerongkat Kawin : Artinya melarikan istri atau suami orang lain
- Kerongkat Balu/Perumpang Dalam :
Adat ini dikenakan apabila salah satu (suami/istri) kawin lagi sebelum satu tahun dari salah satu nya meninggal, maka ia harus membayar adat kepada mantan mertua.
- Kerongkat Tulang : Adat ini dikenakan apabila salah satu (suami/istri) meninggal suami/ istri langsung kawin lagi.
- Pelangkah sait : Ingkar janji.
- Pendam : Kuburan.

- Tembawang ...

- T e m b a w a n g : Peninggalan seseorang berupa pondok atau tanaman buah-buahan.
- P a t i : ganti rugi.
- Uang sapu Meja : Uang sidang .
- Pelangkah Batang : Apabila si adik mendahului kawin dari kakaknya.
- Uang Campak buang : Uang adat untuk melamar jika diterima atau tidak uang itu dianggap hilang.
- Balang Tunang : Batal dalam pertunangan.
- Kerongkat Tunang : Mengganggu seseorang yang sudah melaksanakan pertunangan.
- Basa Dusa : Perbuatan hubungan seksual antara lelaki dan perempuan diluar nikah .
- Dusa Besar : Hubungan intim antara laki-laki dan perempuan diluar nikah sdangkan keduanya ada hubungan keluarga.
- Basa Merajalela : Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang pada hal yang sama.
- Pesalin : Barang pemberian dari pihak calon menantu laki-laki kepada calon mertua.
- Gupung : Beberapa lokasi tanaman buah-buahan yang dimiliki beberapa orang keluarga.
- Satu real : Setara dengan Rp 5.000,-

BAB II

BAGIAN KESATU

TENTANG PERKAWINAN

A. SUKU MELAYU

1. Adat Minang Gadis

a. Pembuka Suara.

Seorang pria perjaka jika ia mau meminang atau melamar seseorang gadis maka ia harus melalui perantara atau perwakilan, baik melalui pihak keluarga sendiri maupun perantara orang lain, maka untuk melaksanakan peminangan yang dimaksud perantara harus menyiapkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dinamakan uang campak buang, artinya uang tersebut diterima atau di tolak maka uang tersebut dianggap hilang sebagai adat pembuka suara.

b. Pengantar ...

b. Pengantar Tunang/Penyunsit

Jika lamaran diterima, maka adat ke dua disebut pengantar tunang, pengantar tunang tersebut dilengkapi dengan membawa barang-barang berupa :

1. Kain batik satu lembar
2. Baju satu stel dan selendang
3. Satu bentuk cincin tunang bagi yang mampu.
4. Pesalin untuk orang tua

c. Mensurung

Artinya kedua belah pihak telah sepakat untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan, maka pihak pria membawa barang-barang berupa seperangkat keperluan calon mempelai perempuan dan uang asap, untuk uang adat perkawinan sebesar Rp 115,- (Seratus lima belas rupiah). Walaupun dari pihak laki-laki memberikan uang umpamanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka pihak laki-laki tetap harus membayar uang adat Rp 115,- (Seratus lima belas rupiah).

2. Adat Pelaksanaan Perkawinan

Setelah melewati adat peminangan tersebut di atas, selanjutnya masuk kepada adat/tata cara pelaksanaan perkawinan dengan melalui adat-adat sbb :

a. Nikah Gantung

Dilaksanakan tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah yaitu berupa :

- Pemasangan tempat tidur calon penganten
- Jahit kelambu atau gantung kelambu
- Memasang hiasan-hiasan atau dekorasi

b. Arak-arakan.

Dimana pihak mempelai pria berangkat menuju ke rumah mempelai wanita yang diiringi dengan arak-arakan atau bunyian tar/terbang

c. Ngatan

Yaitu suatu adat dimana sebelum mempelai pria memasuki rumah calon mempelai wanita, terlebih dahulu dihadap oleh beberapa orang pemuda dengan menggunakan sengkidau dan sendok/gayung tempurung kelapa , biasanya diadakan acara berbalas pantun dan permainan pencak silat. Untuk memuluskan langkah calon pengantin pria maka ia harus mengeluarkan sejumlah uang logam kepada para pemuda penghadang.

d. Nginjak ...

- d. Nginjak Batu Telur
Calon pengantin pria pada saat memasuki pintu rumah calon mempelai wanita terlebih dahulu menginjak batu dan telur yang sudah disiapkan diatas dulang/penampi yang dibacakan mantra-mantra oleh seorang dukun dan ditaburi beras kuning. Setelah itu baru calon penganten pria boleh memasuki rumah calon penganten wanita.
- e. Ampun-ampun / Sungkeman;
- f. Do'a penganten
Do'a penganten dilakukan oleh tujuh orang tua;
- g. Tabur Beras Kuning
Tabur beras kuning oleh tujuh orang tua pembaca do'a penganten kemudian diikuti oleh undangan lain sebagai ucapan selamat atau do'a restu kepada kedua mempelai;
- h. Manik – manik (Mandi-mandi);
- i. Mentaid
Mempelai wanita mengunjungi rumah mertua dan para kerabat dekat baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan.

B. SUKU DAYAK

Suku dayak di kecamatan kelam permai terdiri dari tiga sub suku yaitu Dayak Desa, Dayak Sebaruk dan Dayak Seberuang mempunyai tata acara adat perkawinan yang sama yaitu :

1. Adat Minang Gadis

a. Pembuka Suara

Pada umumnya adat meminang gadis tidak jauh berbeda dengan adat suku Melayu, hanya pada suku Dayak tidak mengenal adanya istilah uang campak buang pada adat pembuka suara. Pada suku dayak pada saat pelaksanaan adat pembuka suara, pihak laki-laki membawa seperangkat alat perlengkapan mandi. Bila pinangan diterima, seperangkat alat perlengkapan mandi tersebut di berikan kepada pihak perempuan dan bila ditolak pinangannya seperangkat alat mandi tersebut di bawa pulang kembali.

b. Pengantar Tunang / Penyunsit

Pengantar tunang atau penyunsit dalam suku dayak tidak berbeda dengan adat yang berlaku dalam suku Melayu, dimana pihak calon laki-laki membawa barang hantaran kepada pihak perempuan berupa :

1. Kain batik satu lembar

2. Baju ...

2. Baju satu stel dan selendang
 3. Satu bentuk cincin tunang bagi yang mampu.
 4. Pesalin untuk orang tua
- c. Mensurung
- Adat mensurung pada prinsipnya sama dengan adat suku melayu, namun uang adat tidak ditentukan berapa jumlahnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
2. Adat Pelaksanaan Perkawinan
- Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang waktu perkawinan pihak laki-laki berkewajiban mempersiapkan bahan/barang untuk pelaksanaan selamatan perkawinan seperti pakaian dan seperangkat alat tidur serta konsumsi.
- a. Arak-arak
- Pada suku melayu arak-arakan diiringi dengan tar / tarbang, sedangkan pada suku dayak menggunakan ketawak dan gong.
- b. Setelah 2 atau 3 hari setelah hari selamatan dilaksanakan mandi mandi /siraman.
- Dalam adat perkawinan yang sifat adatnya memberatkan dan mempunyai resiko bahaya yang tinggi sudah dihilangkan seperti harus menyediakan 2 buah gong untuk duduk dan menyambut kedatangan penganten dengan suara tembakan

BAGIAN KEDUA

PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM ADAT PERKAWINAN

Untuk pelanggaran hukum adat perkawinan antara suku Dayak dan Melayu tidak ada perbedaan.

1. Balang Tunang.

Apabila salah satu pihak baik pihak laki-laki maupun perempuan membatalkan pertunangan dikenakan sangsi adat :

- a. Jika dari pihak laki-laki membatalkan, maka seluruh barang hantaran ikatan pertunangan dianggap hilang, dan dikenakan sangsi adat pemalang tunang sebesar 22 real, kesupan orang tua 20 real;
- b. Jika pihak perempuan yang membatalkan, maka ia harus mengembalikan dua kali lipat dari barang hantaran ikatan pertunangan kepada pihak laki-laki dan dikenakan kesupan orang tua 20 real.

2. Kerongkat ...

2. Kerongkat Tunang

- Jika seorang laki-laki yang sudah bertunangan merongkat atau merampas tunangan orang lain, maka keduanya dikenakan sangsi hukum :
 - a. Perongkat tunang sebesar 75 real x 2 kesupan
 - b. Kesupan 22 real
 - c. Kesupan orang tua 20 real

BAB III BAGIAN KESATU PERCERAIAN

- a. Jika suami membuang atau menceraikan istrinya barang adat yang belum lunas dilunaskan terlebih dahulu, adat membuang (mungkal) dikenakan 20 real ditambah kesupan 20 real.
- b. Jika istri membuang atau menceraikan suaminya, adat membuang (mungkal) dikenakan 20 real ditambah kesupan 20 real.
- c. Jika terjadi suami menceraikan istri dalam keadaan hamil, suami tersebut dikenakan adat membuang sebesar 40 real, dan suami juga harus bertanggung jawab atas biaya kelahiran anaknya.
- d. Apabila suami istri bercerai, anak berhak mendapatkan bagian harta dari orang tuanya yang didapatkan selama perkawinannya.

BAGIAN KEDUA KAWIN LAGI

- a. Pasangan suami istri yang hendak bercerai diberi batas waktu selama 40 (empat puluh) hari apakah dalam batas waktu tersebut ada keinginan untuk bersatu kembali. Jika tidak terjadi perceraian maka adat tidak dikenakan;
- b. Jika keduanya sepakat untuk bercerai, namun belum sampai batas waktu 40 (empat puluh) hari mantan suami atau istri sudah kawin lagi maka keduanya dikenakan adat kerongkat 80 real dan kesupan wilayah adat 82 real;
- c. Apabila suami istri yang telah bercerai lebih dari 40 (empat puluh) hari atau habis masa idahnya tidak dikenakan adat.

BAGIAN ...

BAGIAN KETIGA KERONGKAT KAWIN

- a. Apabila seorang laki-laki yang sudah beristri merongkat atau merampas perempuan lain maka ia dituntut hukum adat sebesar 500 real;
- b. Jika kedua belah pihak masing-masing sudah mempunyai istri atau suami, maka keduanya membayar masing-masing membayar 500 real.

BAGIAN KEMPAT MUAI/RANTAU

- a. Suami yang merantau atau meninggalkan anak istri bertahun-tahun tanpa memperhatikan keperluan hidup anak istri, sang istri berhak melapor kepada Kepala Desa atau Kepala Adat untuk memanggil kembali suaminya untuk kembali pada anak istrinya;
- b. Sang suami merantau kemudian kawin lagi di tempat perantauan, maka pihak istri yang ditinggalkan berhak melaporkan dan menuntut sang suami sesuai dengan kesalahannya;
- c. Jika berulang-ulang sang suami dipanggil oleh Kepala Adat / Kepala Desa dan tidak mengindahkannya panggilan yang disampaikannya, maka sang istri boleh kawin lagi setelah permasalahan diselesaikan atau dituntaskan.

BAB IV BAGIAN KESATU HUKUM BENDA

- a. Kuburan yang dianggap keramat

1. Suku Dayak

Jika seseorang melakukan perusakan terhadap kuburan atau tempat-tempat yang dianggap keramat maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat :

- Pemali kubur sebesar 120 real,
- Salah basa 20 real dan
- Satu ekor babi, 7 ekor ayam, tempayan bertelingan berisi tuak (bisa diganti dengan piring atau mangkok), satu gantang beras, satu potong besi setungkat duduk, biaya makan minum upacara adat ditanggung yang bersangkutan dan jika ada tanaman yang rusak diganti harga tersendiri.

2. Suku ...

2. Suku Melayu

- 2.1. Perusakan kuburan yang dianggap keramat dikenakan sangsi adat sebesar 400 real.
- 2.2. Perusakan benda kuno yang dianggap keramat dikenakan sangsi adat sebesar 250 real
- 2.3. Perusakan tempat ibadah dikenakan sangsi adat sebesar 200 real.
- 2.4. Pencurian terhadap benda-benda kuno dikenakan adat sebesar 250 real dan benda-benda yang dicuri harus dikembalikan.

b. Tembawang yang diladang atau di tebang

1. Peladangan atau penebangan terhadap tembawang dikenakan sangsi adat :

- Pemali tembawang 20 real
- Pati atau ganti rugi tanaman yang ada dalam tembawang per batang :

Durian produktif	:	20 real
Durian belum produktif	:	5 real
Durian kecil	:	Ganti tanam
Tengkawang produktif	:	20 real
Tengkawang belum produktif	:	10 real
Karet produktif	:	2 real
Karet kecil	:	Ganti tanam
Karet belum produktif	:	0,5 real
Tanaman produktif lainnya	:	12 real

Penebangan kayu/mengambil kayu milik orang lain di dalam kebun, tembawang, gupung tanpa terlebih dahulu memberi tahu pemilik dikenakan hukum adat :

- Pelangkah sait 20 real;
- Salah basa 20 real.

Harga kayu / rotan disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku.

BAGIAN KEDUA

WASIAT ADAT

Berupa barang peninggalan yang berwujud buku-buku/naskah kuno/adat, surat-surat penting yang ditinggalkan nenek moyang.

- a. Perusakan terhadap wasiat adat sengaja atau tidak sengaja mendapat sangsi hukum adat 150 real.

b. Merubah ...

- b. Merubah naskah adat tanpa ada musyawarah dan memalsukan adat tersebut mendapat sangsi hukum adat sebesar 100 real.

BAB V WARIS ADAT

- a. Waris adat yang dikuasai oleh masyarakat

Waris adat mencakup hal-hal pokok seperti hutan terlarang, tanah pekuburan, tanah wakaf, sarang burung walet.

Perusakan, pengambilan hasil terhadap waris adat dikenakan sangsi adat :

- Perusakan dan atau pengambilan hasil hutan terlarang dikenakan sangsi adat sebesar 300 real dan mengembalikan waris adat yang telah diambil.
- Perusakan terhadap tanah pekuburan dikenakan sangsi adat sebesar 200 real.
- Perusakan dan atau penguasaan secara tidak sah terhadap tanah wakaf dikenakan sangsi hukum adat sebesar 100 real dan mengembalikan tanah wakaf yang telah dikuasai.

- b. Waris adat peninggalan orang tua Suku Dayak

Apabila anak kawin langsung pindah ke rumah mertua (Nguai) maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Seluruh harta benda kekayaan orang tua tetap diwariskan kepada anak yang mengurus orang tuanya atau melanjutkan kedudukan atau pengganti orang tua dalam keluarganya, untuk Suku Melayu disesuaikan dengan hukum agama Islam yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan.

BAB VI ANCAMAN, PERKELAHIAN, PERTIKAIAN DAN SENGKETA

BAGIAN KESATU A N C A M A N

- a. Apabila ada pertengkaran lalu membawa parang atau senjata tajam lainnya walaupun dengan menyerang tidak sampai pada keinginannya atau sifatnya ancaman mulut maka akan dikenakan hukum adat sebesar $\frac{1}{2}$ pati;
- b. Mengeluarkan ancaman akan memukul atau membunuh seseorang yang diungkapkan dengan kata-kata pada seseorang akan dikenakan hukum adat sebesar 60 real

BAGIAN ...

BAGIAN KEDUA

PERKELAHIAN

Perkelaian antara orang per orang yang berakibat terlukanya salah satu pihak hingga korban mengeluarkan darah dikenakan sanksi hukum adat mali sebesar 30 real dan menanggung biaya pengobatan.

BAGIAN KETIGA

PENYERANGAN/DEMO

- a. Penyerang yang melibatkan kelompok masyarakat antar dusun, pihak penyerang dikenakan hukum adat sebesar 100 real.
- b. Penyerangan yang melibatkan kelompok masyarakat antar desa, pihak penyerang dikenakan hukum adat sebesar 400 real.
- c. Penyerangan yang melibatkan kelompok masyarakat dari desa ke kota atau sebaliknya, pihak penyerang dikenakan hukum adat sebesar 250 real.

BAB VII

K E M A T I A N

BAGIAN KESATU

PEMALI ORANG MATI

- a. Apabila ada orang yang meninggal dunia dalam kampung/dusun selama 14 hari tidak boleh membuat keributan, perkelaian atau kekacauan. Jika ini terjadi akan dituntut adat oleh pihak keluarga yang meninggal sebesar 30 real;
- b. Tujuh hari setelah kematian seseorang, tidak dibenarkan membuat keributan seperti mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan merusak. Jika ini dilanggar dikenakan adat pemali kematian sebesar 60 real.

BAGIAN KEDUA

PEMALI KUBURAN

- a. Kerusakan kuburan sebagai akibat tertimpanya pohon yang ditebang dengan sengaja kepada penebang dikenakan sanksi adat sebesar 60 real dan memperbaiki kuburan;
- b. Kerusakan kuburan sebagai akibat kebakaran baik disengaja maupun tidak dikenakan denda sebesar 60 real dan memperbaiki barang yang rusak.

BAGIAN ...

BAGIAN KETIGA KEMATIAN YANG TIDAK WAJAR

a. Kecelakaan kerja

Seseorang yang meninggal sebagai akibat kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan berhak memperoleh ganti rugi adat sebesar 1.000 real dari orang yang mempekerjakannya.

b. Perkelahian

Jika terjadi perkelahian dan salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak yang lain dikenakan sanksi adat sebesar 1.000 real.

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Korban meninggal sebagai akibat kecelakaan lalu lintas diserahkan kepada pihak yang berwajib.

d. Pembunuhan

- Membunuh orang dengan sengaja dikenakan sanksi hukum adat sebesar 5.000 real.
- Membunuh orang karena pembelaan diri dikenakan sanksi hukum sebesar 500 real.

BAB VIII BAGIAN KESATU ADAT KELAHIRAN

Kelahiran anak sesuatu yang di dambakan oleh pasangan suami istri merupakan keturunan warisan yang tak ternilai oleh pasangan keluarga yang bersangkutan.

Bagi suku Melayu biasanya kehamilan pertama setelah tujuh bulan diadakan acara adat yaitu sengkelan atau biasanya disebut tujuh bulan dengan tujuan agar bayi dalam kandungan tumbuh dengan baik dan kelahirannya tidak mendapat rintangan/halangan.

Setelah bayi lahir dan berumur 40 hari diadakan acara gunting rambut, turun ke sungai dan diayun. Acara-acara tersebut diatas dilaksanakan oleh keluarga dengan mengundang tetangga/tamu besar kecil atau tidak tergantung kemampuan keluarga. Namun adat-adat seperti ini jika tidak dilaksanakan bukan merupakan pelanggaran/tidak mendapat sanksi.

Adat-adat yang menghambat atau merugikan sudah banyak yang dihilangkan seperti :

- Jika dirumah ada yang melahirkan dalam waktu sekian hari tidak menerima tamu atau boleh bertamu.

BAGIAN ...

BAGIAN KEDUA

PELANGGARAN KETENTAUN HUKUM ADAT KELAHIRAN

1. Wanita yang melahirkan tanpa ada suami (ngampang) dikenakan hukum adat sengkelan kampung.
2. Melahirkan secara tidak wajar sampai anaknya mati (dicekik atau dihanyutkan ke sungai) ditindak dengan ancaman pembunuhan, hal ini diserahkan kepada pihak yang berwenang.

BAB IX

SENGKETA TANAH

HAK ATAS TANAH/KEPEMILIKAN TANAH

Hak atas tanah/kepemilikan tanah kebanyakan dimiliki berdasarkan atas hak warisan, hak adat yang kebanyakan pemilikan tanah bekas berladang dan ditanami tanaman tumbuh lalu menjadi hak milik.

Kepemilikan tanah yang kasusnya demikian yang sering timbul sengketa tidak mempunyai batas-batas yang jelas dan tidak mempunyai bukti kepemilikan.

Batas-batas tanah antara desa yang sering terjadi sengketa adalah belum memiliki batas-batas yang permanen serta belum memiliki bukti-bukti batas-batasnya secara syah.

Sengketa tanah yang sering terjadi :

1. Menanam tanaman tumbuh termasuk ke batas pihak lain ini dikenakan adat salah basa 20 real.
2. pembukaan ladang yang sifatnya menambah ke tanah pihak ;lain, ini dikenakan adat salah basa 20 real dan tanah yang sudah ditebas/tebang diambil kembali oleh pemiliknya.
3. menetapkan batas petak ke tanah pihak lain, ini dikenakan adat salah basa 20 real dan tanah dikembalikan pada pemilik.
4. membuat ladang ditanah milik orang lain karena tanah tersebut tidak ada tanda-tanda milik orang lain, ini dikenakan adat salah basa 20 real dan tanah didkembalikan pada pemilik.

BAB X ...

BAB X

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. dengan berakhirnya penyusunan hukum adat ini, kiranya dapat dijadikan pegangan para kepala Adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di daerah masing-masing.
2. nilai-nilai yang baik dapat diangkat sebagai hukum adat yang merupakan ketentuan-ketentuan adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

B. SARAN

1. agar dapat dijadikan alat komersial untuk kepentingan kelompok
2. masalah hukum adat yang sudah diselesaikan secara adat yang dijatuhkan kepada supaya tidak dikenakan lagi sanksi hukum positif.
3. adanya ketegasan dari para Pemangku adat dan perangkat desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

BAB IX SENGKETA TANAH

- HAK ATAS TANAH/KEPILIKAN TANAH

Hak atas tanah/kepemilikan tanah kebanyakan dimiliki berdasarkan atas hak warisan, hak adat yang kebanyakan pemilikan tanah bekas berladang dan ditanami tanaman tumbuh lalu menjadi hak milik.

Kepemilikan tanah yang kasusnya demikian yang sering timbul sengketa karena tidak mempunyai batas-batas yang jelas dan tidak mempunyai bukti kepemilikan.

Batas-batas tanah antara desa yang sering terjadi sengketa adalah belum memiliki batas-batas yang permanen serta belum memiliki bukti-bukti batas-batas secara syah.

- Sengketa tanah yang sering terjadi :

5. Menanam tanaman tumbuh termasuk ke batas pihak lain ini dikenakan adat salah basa 20 real.
6. Pembukaan ladang yang sifatnya menambah ke tanah pihak lain, ini dikenakan adat salah basa 20 real dan tanah yang sudah ditebas/tebang diambil kembali oleh pemiliknya.
7. Menetapkan batas petak termasuk ke tanah pihak lain, ini dikenakan adat salah basa 20 real dan tanah dikembalikan pada pemilik.
8. Membuat ladang di tanah milik orang lain karena tanah tersebut tidak ada tanda-tanda milik orang lain, ini dikenakan adat salah basa 20 real dan tanah dikembalikan pada pemilik.

BAB X P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Dengan berakhirnya penyusunan hukum adat ini, kiranya dapat dijadikan pegangan para Kepala Adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di daerah masing-masing.

2. Nilai ...

2. Nilai-nilai adat yang baik dapat diangkat sebagai hukum adat yang merupakan ketentuan-ketentuan adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

B. SARAN

1. Agar adat tidak dijadikan alat komersil untuk kepentingan kelompok.

2. Masalah hukum adat yang sudah diselesaikan secara adat yang dijatuhkan kepada seseorang supaya tidak dikenakan lagi sanksi hukum positif.
3. Adanya ketegasan dari para Pemangku Adat dan perangkat desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan.